



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 18 Juli 2025

Nomor : 400.3.3.7/764/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
di
SURABAYA

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Dampak Dan Bahaya Narkoba Untuk Pemuda Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menugaskan **Dr. Ardhiwinda Kusumaputra., S.H., MH** untuk menjadi narasumber dengan materi “Dampak Sosial, Psikologis, dan Hukum Penggunaan Narkoba” yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Minggu, 20 Juli 2025

Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan

Jl. Candi Belahan, Dusun gedang, Desa Jeruk Purut,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.

Guna kelancaran dan kelengkapan kegiatan mohon narasumber untuk melengkapi:

1. Materi yang disampaikan;
2. KTP; dan
3. Surat Tugas.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 18 Juli 2025
Nomor : 400.3.3.7/764/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL KEGIATAN			
SOSIALISASI DAMPAK DAN BAHAYA NARKOBA UNTUK PEMUDA TAHUN 2025			
NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	DPRD dan Kepala Dinas
3	08.30 - 10.30	Sesi 1: Kebijakan Daerah dalam Pencegahan Narkoba untuk Pemuda	DPRD dan Kepala Dinas
4	10.30 - 11.30	Sesi 2: Mengenali Jenis Narkoba dan Bahayanya bagi Generasi Muda	Praktisi (BNN)
5	11.30 - 12.30	ISHOMA	Panitia
6	12.30 - 13.30	Sesi 3: Strategi Menolak Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sosial	Praktisi
7	13.30 - 14.30	Sesi 4: Dampak Sosial, Psikologis, dan Hukum Penggunaan Narkoba	Akademisi
8	14.30 - 15.30	Sesi 5: Rehabilitasi dan Upaya Pemulihan bagi Korban Narkoba	Praktisi (P4GN)
9	15.30 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.